



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor: KM. 83 Tahun 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
IZIN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Penanaman Modal di Bidang Transportasi dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan kewewenangan pemberian izin usaha di bidang transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan hak substitusi.
- (2) Kewewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha di bidang transportasi yang didalamnya terdapat modal asing;
 - b. usaha dibidang tranportasi yang masih menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 2

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri yang membidangi transportasi.

Pasal 3

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2:

- a. berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang penanaman modal serta Tata Cara Perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi transportasi;
- b. dalam pelaksanaan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 bilamana diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dapat menghubungi eselon I Kementerian Perhubungan yang terkait dengan bidangnya;
- c. menyampaikan tembusan izin usaha yang dikeluarkan kepada Menteri yang membidangi transportasi;
- d. menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Menteri yang membidangi transportasi.

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89/PM.601/Phb-77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perhubungan Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Para Dirjen di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Kementerian Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH.MM.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19630220 198903 1 001